

---

**ANALISIS KONSEP ASHBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM  
DAN PRAKTIK MASYARAKAT KECAMATAN CANDI LARAS LARAS  
SELATAN KABUPATEN TAPIN**

***AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ASHBAH FROM THE PERSPECTIVE OF  
ISLAMIC INHERITANCE LAW AND COMMUNITY PRACTICES IN THE CANDI  
LARAS LARAS SELATAN SUBDISTRICT, TAPIN REGENCY***

**Akhmad Fauzan\*<sup>1</sup>, Ahmadi Hasan<sup>2</sup>, dan Akhmad Fauzi Aseri<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin<sup>1,2,3</sup>

\*ibnuhadanita1990@gmail.com

---

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep 'ashabah dalam hukum waris Islam serta membandingkannya dengan praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam sistem tersebut dikenal beberapa kelompok ahli waris, di antaranya dzawil furudh, 'ashabah, dan dzawil arham. Kelompok 'ashabah memiliki peran penting karena berfungsi menerima sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa keluarga yang pernah melakukan pembagian warisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep 'ashabah masih beragam. Sebagian masyarakat memahami bahwa pembagian warisan harus mengikuti ketentuan *faraidh*, namun dalam praktiknya pembagian sering dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan faktor keadilan menurut pandangan keluarga. Dalam beberapa kasus, pembagian dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara norma hukum Islam dan tradisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Waris Islam; 'Ashabah; Warisan

**Abstract:**

*This study aims to analyze the concept of 'ashabah in Islamic inheritance law and to compare it with the practice of inheritance distribution within the community of Candi Laras Selatan District, Tapin Regency. Islamic inheritance law constitutes an important part of the Islamic legal system that regulates the transfer of property ownership from a deceased person to their heirs. Within this system, heirs are generally classified into several groups, namely dzawil furudh, 'ashabah, and dzawil arham. The group of 'ashabah plays a significant role as it receives the remaining inheritance after the fixed shares have been distributed to the heirs who are entitled to predetermined portions. This research employs an empirical legal research method using a socio-legal approach. The primary data were obtained through interviews with religious leaders, community leaders, and several families who had experienced inheritance distribution.*

*The findings indicate that the community's understanding of the concept of 'ashabah varies considerably. While some members of the community recognize that inheritance distribution should follow the rules of faraidh, in practice the distribution is often conducted through family deliberation by considering what is perceived as fairness within the family context. In certain cases, inheritance is distributed equally between male and female heirs. This situation reflects the interaction between Islamic legal norms and the social traditions that develop within the community.*

**Keywords:** *Inheritance Law; 'Ashabah; Inheritance*

---

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur perpindahan kepemilikan harta seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. (Haniru 2014) Dalam ajaran Islam, pengaturan mengenai warisan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan keadilan sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. (Gunawan and Kamil 2025)

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai pembagian warisan, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. (Ritonga 2021) Ayat-ayat tersebut menjelaskan bagian-bagian tertentu yang harus diterima oleh ahli waris seperti anak, orang tua, suami, dan istri. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *faraidh* atau bagian-bagian yang telah ditentukan secara pasti. (Nafisyah and Guspita 2024)

Namun demikian, dalam praktik pembagian warisan tidak semua ahli waris memiliki bagian yang ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. (Nafisyah and Guspita 2024b) Dalam sistem hukum waris Islam dikenal kelompok ahli waris yang disebut 'ashabah. Kelompok ini merupakan ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu. (Kusmayanti and Krisnayanti 2019)

Dalam realitas sosial, pelaksanaan hukum waris Islam sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, adat istiadat, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. (Hariati 2024) Di beberapa daerah, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh* secara ketat, melainkan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keharmonisan keluarga. (Ariansyah 2025)

Fenomena ini juga dapat ditemukan di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Masyarakat setempat, mempunyai pemahaman tentang konsep 'ashabah yang berbeda dengan konsep yang ada dalam kajian ilmu *faraidh*. Pemahaman masyarakat yang berbeda ini akhirnya menjadikan pembagian waris di daerah setempat hasilnya berbeda dengan pembagian waris Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Masyarakat Candi Laras Selatan menyebutkan kata "*ashobah*" dengan kata "*ashbah*" yang mereka maknai sebagai ahli waris laki-laki yang diutamakan untuk mendapatkan harta warisan dan mereka juga diprioritaskan untuk mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya. Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat ini penulis tertarik untuk meneliti konsep *ashbah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Candi Laras Selatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.(Sumarna and Kadriah 2023) Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat.(Sodiqin 2013)

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki praktik pembagian warisan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah melakukan pembagian warisan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum waris.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Teoritis Tentang Konsep Ashobah Dalam Kajian Hukum Waris Islam**

Kajian mengenai hukum waris Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama dan akademisi. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan sistem distribusi harta yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial di dalam keluarga.(Febria et al. 2025) Sistem tersebut tidak hanya mempertimbangkan hubungan kekerabatan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab ekonomi setiap anggota keluarga.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, konsep '*ashabah*' merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem *faraidh*.(Hidayat et al. 2022) Melalui mekanisme ini, sisa harta yang tidak terbagi kepada *dzawil furudh* akan diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu dengan pewaris. Dengan demikian, tidak ada bagian harta warisan yang tidak memiliki penerima.

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah juga menjelaskan bahwa sistem waris Islam memiliki tujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan keluarga.(Djamud et al. 2024) Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam kajian fikih mawaris, ahli waris dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kedudukan dan haknya terhadap harta warisan.(Faizah et al. 2021) Secara umum para ulama membagi ahli waris menjadi tiga kelompok utama yaitu *dzawil furudh*, '*ashabah*', dan *dzawil arham*.(Cahyani 2018)

Dzawil furudh adalah kelompok ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, 'ashabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, tetapi memperoleh sisa harta setelah bagian ahli waris yang memiliki bagian pasti diberikan. (Mandasari et al. 2022)

Para ulama membagi 'ashabah menjadi tiga jenis utama. (Fitriyati 2014) Pertama, 'ashabah bin nafs yaitu ahli waris yang menjadi 'ashabah karena dirinya sendiri. Kelompok ini terdiri dari laki-laki dari garis keturunan laki-laki seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki, dan paman. Kedua, 'ashabah bil ghair yaitu perempuan yang menjadi 'ashabah karena bersama laki-laki yang sederajat. Contohnya adalah anak perempuan yang bersama dengan anak laki-laki, atau saudara perempuan yang bersama dengan saudara laki-laki. Ketiga, 'ashabah ma'al ghair yaitu perempuan yang menjadi 'ashabah karena bersama perempuan lain. Contohnya adalah saudara perempuan kandung yang bersama dengan anak perempuan.

Konsep ini menunjukkan bahwa sistem hukum waris Islam dirancang untuk memastikan seluruh harta peninggalan dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak. Beberapa penelitian empiris juga menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat sering ditemukan pembagian warisan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan *faraidh*. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, tingkat pendidikan agama, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

### **Konsep Ashbah Yang Dipraktikkan Oleh Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan**

Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan mayoritas beragama Islam. Bahkan, tidak ada masyarakat yang menganut agama lain, hal ini terlihat dari tempat ibadah yang berupa masjid dan moshalla, pondok pesantren dan mejelis-mejelis ilmu. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan terholong masyarakat Nahdhiyin yaiyu memiliki kebudayaan agama yang sama seperti melaksanakan sholat taraweh sebanyak 20 rakaat, berdo'a Qunut pada sholat subuh dan melaksanakan acara ma arwah serta mahaul untuk orang yang telah meninggal dunia, serta kental dengan tradisi yang hidup di masyarakat seperti piduduk, bapalas dan lain-lainnya.

Kegiatan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sebagian besar tidak terlepas dengan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat setempat, apakan lagi masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga. Mereka sangat mematuhi dengan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang yang terdahulu, seperti yang berhubungan dengan masalah perkawinan, kematian dan kewarisan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sangat menjunjung tinggi dengan tradisi yang sudah berkembang di kalangan mereka, sebab mereka menganggap sesuatu perbuatan yang berdasarkan dari tradisi akan mendapat hasil yang efektif.

Dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan khususnya mempunyai keunikan dalam masalah pembagian harta warisan dari pada daerah masyarakat Banjar khususnya, sekalipun sebagian kecil ada yang sama dalam permasalahan ini. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan memandang *ashbah* dalam kewarisan adalah orang yang mempunyai khususan dalam kelompok ahli waris, karena

*asbah* orang yang paling berperan diantara seluruh ahli waris dari mengurus pemakaman sipewaris sampai masalah yang berkaitan dengan harta peninggalan dan hak-hak sipewaris, seperti utang-piutang.

Berdasarkan wawancara dengan informan sebanyak 5 orang setiap 6 desa (Desa Pabaungan Hulu, Desa Pabaungan Hilir, Desa Sungai Rutas, Desa Marampiaou, Desa Baulin dan Desa Candi Laras), dimulai tanggal 1 sampai 23 Januari 2023 yang dilakukan secara langsung oleh penulis tentang konsep *asbah* (Hasil Wawancara Informan). Secara umum masyarakat tidak memahami konsep *asbah*, kecuali masyarakat yang pernah mondok dipesantren, karena kebanyakan masyarakat di Kecamatan Candi Laras Selatan hanya tamatan SDN dan mayoritas pengajian ilmu agama tidak ada yang membicarakan secara mendetail tentang permasalahan harta warisan, sebab inilah yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak mengenal secara mendetail tentang permasalahan harta waris yang namanya ilmu *fara'id* itu adalah kewarisan yang dilaksanakan secara syariat Islam.

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hanya mengenal waris adat sebagaimana yang sudah dipraktikan dari dulu sampai sekarang, seperti bagi sama rata, membagi harta waris semasa hidup pewaris, harta waris tidak dibagi, dan ahli waris laki-laki yang berhak dalam harta waris. Pada paparan data ini peneliti akan menguraikan data yang peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada informan penelitian, peneliti memulai melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat dan warga setempat, peneliti menanyakan bagaimana perspektif masyarakat dalam konsep *asbah* di Kecamatan Candi Laras Selatan, yang sebagai sampelnya adalah enam desa yaitu Desa Baringin B, Desa Candi Laras, Desa Marampiaou, Desa Pabaungan Hilir, Desa Pabaungan Hulu dan Desa Sungai Rutas, yang masing-masing desa peneliti mengambil 5 orang informan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mencermati ada tiga hal yang dipahami masyarakat tentang *asbah* dan masing-masing memiliki dualisme pemahaman. Berikut tiga hal yang ada pada pemahaman masyarakat:

1. Pemahaman masyarakat tentang pengertian *asbah* dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, mereka tidak menggunakan kata *ashabah* terhadap ahli waris laki-laki tetapi menggunakan kata *asbah* dengan makna yang sama dengan *ashabah*.
  - a. Pemahaman sebagian masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan yang dimaksud dengan *asbah* adalah ahli waris anak laki-laki yang paling tua, yang paling berhak atas harta peninggalan orang tuanya, menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal, atau ahli waris yang paling tinggi derajatnya di mata masyarakat. Sehingga dalam kasus permasalahan ini anak tertualah yang menjadi *asbah*, sedangkan saudara yang lainnya dianggap hanya ahli waris biasa dan bukan *asbah*, sekalipun itu sama-sama anak laki-laki.
  - b. Pemahaman sebagian masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan yang menjadi *asbah* adalah ahli waris semua anak laki-laki tidak memandang anak yang paling tua atau yang

paling muda. Maka mereka berhak mendapatkan *ashbah*, dan mendapatkan bagian yang sama sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil harta warisan itu.

2. Pemahaman masyarakat tentang kewajiban *ashbah*.

Mengenai kewajiban dalam kepengurusan jenazah, setiap orang laki-laki yang menjadi *ashbah* akan memiliki beberapa kewajiban:

- a. Kewajiban penyelenggaraan jenazah hanya dikepalai atau ditanggungjawabkan kepada *ashbah*.
- b. *Ashbah* membayar utang-piutang si mayit.
- c. *Ashbah* mengurus mengganti posisi orang tuanya sebagai kepala keluarga.

Maksudnya ketika seseorang menjadi *ashbah* maka ia dibebani dengan beberapa kewajiban terhadap keluarganya. Berbeda lagi dengan pemahaman sebelumnya bagi mereka berkewajiban dalam penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah juga pelunasan utang piutang itu adalah tanggungan bagi ahli waris yang masih hidup bukan hanya tanggungan satu orang saja.

3. Pemahaman masyarakat tentang besaran bagian yang didapat *ashbah*.

Selanjutnya mengenai besar bagian yang didapat oleh *ashbah*. Berlanjut penjelasan yang di atas tadi bahwa *ashbah* diberikan tanggung jawab yang besar sehingga menurut mereka setiap ahli waris yang menempati posisi *ashbah* itu akan mendapat bagian harta yang paling banyak pula atau ahli waris yang paling berhak terhadap harta orang tuanya. Selanjutnya ada juga mengatakan bahwa *ashbah* itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagian anak perempuan. Disebabkan anak perempuan yang mengurus orang tua selama hidup, jadi disini anak perempuan yang diutamakan sedangkan anak laki-laki mendapatkan sisa setelah pembagian anak perempuan

Dari tiga kategori pemahaman ini yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menganggap bahwa *ashbah*lah yang istimewa dalam kelompok ahli waris, sebagaimana yang akan di paparkan dalam penelitian ini dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada informan penelitian, peneliti memulai melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, peneliti menanyakan bagaimana konsep *ashbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Berdasarkan penuturan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, praktik pembagian harta waris dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan mempunyai beberapa bentuk praktik pembagian harta waris yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan diantaranya: pembagian harta waris secara bagi rata, pembagian harta waris memandang asas kemanfaatan, pembagian harta waris dengan cara hibah dan tidak di baginya harta waris. Masyarakat

Kecamatan Candi Laras Selatan mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep waris Islam dalam memandang ahli warisnya yaitu konsep *ashbah*. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menganggap *ashbah* orang yang paling berhak diantara ahli waris, dari mengurus pemakaman jenazah orang tuanya sampai masalah pembagian harta waris.

Konsep *ashbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, ialah orang yang bertanggung jawab dalam semua hal setelah kematian orang tua mereka, karena mereka menggantikan posisi orang tua mereka sebagai tulang punggung keluarga, dan mengurus semua yang berkenaan dengan harta peninggalan orang tua mereka. Dari itu masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menganggap orang yang berhak menjadi *ashbah* diantara semua ahli waris ialah saudara yang tertua (anak laki-laki yang tertua). Adapun saudara-saudara yang lain hanya menjadi ahli waris biasa. Kenapa masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan mengonsep *ashbah* seperti itu? Karena masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menganggap bahwa saudara yang tertua banyak membantu orang tua dalam semua hal, sampai akhir hayat orang tua mereka, sedangkan saudara yang kecil tidak, sampai-sampai saudara tua yang jadi tulang punggung setelah meninggalnya orang tua mereka, karena inilah yang mendasari bahwa saudara tertualah yang pantas menjadi *ashbah*, sebab memandang asas kemanfaatannya dan asas keadilannya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep 'ashabah dalam hukum waris Islam memiliki peran penting dalam sistem pembagian harta warisan. Kelompok 'ashabah berfungsi sebagai penerima sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu dan memiliki tiga jenis yaitu '*ashabah binafsi*', '*ashabah bilghairi*', dan '*ashabah ma'alghairi*'.

Dalam praktik masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh* secara ketat. Mereka mempunyai konsep dan pemahaman sendiri terkait dengan konsep *ashbah*. Pemahaman mereka terkait dengan ini adalah bahwa ahli waris *ashbah* adalah mereka yang diutamakan untuk mendapatkan harta warisan yang lebih banyak sebab kewajiban yang mereka pikul juga lebih banyak, sehingga praktik pembagian waris tidak berdasarkan ketetapan ilmu *faraidh* tetapi dengan hasil musyawarah seluruh anggota keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, Jeri. 2025. "*Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin)*." USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6 (4): 475-94.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Vol. 1. UMM Press.

- Djamud, Hikmatullah, Naf'an Tarihoran, and Abduh Fauzan. 2024. "Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Di Indonesia (Analisis Perbandingan)." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (1): 1-14.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. 2021. "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2 (2): 152-69.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. 2025. "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3 (2): 80-95.
- Fitriyati, Yusida. 2014. "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'aul Menurut Ibnu Abbas." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14 (2): 1-12.
- Gunawan, Sahrul, and Muh Ahsan Kamil. 2025. "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2 (01 Februari): 144-61.
- Haniru, Rahmat. 2014. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 4 (2): 456-74.
- Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah. 2022. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13 (1): 1-12.
- Kusmayanti, Hazar, and Lisa Krisnayanti. 2019. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19 (1): 68-85.
- Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi Djanuardi, and Renny Supriyatni. 2022. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (1): 144-58.
- Nafisyah, Syadza Nida, and Devika Rosa Guspita. 2024a. "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems* 1 (2): 137-52.
- Ritonga, Raja. 2021. "The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 And 176 Perempuan Ahli Waris Kelas Pertama Dalam Tinjauan Surah An-Nisa Ayat 11, 12, Dan 176." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6: 01-17.
- Sodiqin, Ali. 2013. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 (1): 115-26.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 2023. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16 (02): 101-13.
- Shuhud, Hafidz. "Masalah Dan Kebebasan Dalam Fiqh," *Jurnal Riset Agama dan Filsafat* 1, no. 1 (Juni 2023): 52-53, <https://prin.or.id/index.php/JURRAFI/article/view/129>

Wawancara

**Akhmad Fauzan**

Analisis Konsep Ashbah Dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Praktik Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin

---

Wawancara dengan informan yang bernama Guru Isur, salah satu tokoh masyarakat Desa Sungai Rutas, di kediaman beliau, pada tanggal 5 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang bernama Guru Syaiful Anwar, sebagai tokoh masyarakat Pabaungan Hilir, dan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ibnussalam, di kediaman beliau, pada tanggal 7 Januari 2023

Wawancara dengan Informan yang bernama Bapak H. Abdali, S.Ag, salah satu tokoh masyarakat Desa Pabaungan Hulu, dan Kepala KUA Candi Laras Utara, pada tanggal 8 Januari 2023

Wawancara dengan Informan yang bernama Bapak. Mahli, S.Pd.I, salah satu tokoh masyarakat Desa Marampiau dan salah satu pegawai di kantor Kecamatan, pada tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan Informan yang bernama Bapak Saria, salah satu tokoh masyarakat Marampiau, tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang bernama Guru. A. Royani, salah satu tokoh masyarakat Baringin, dan salah satu pengajar Pondok Pesantren Ibnussalam, pada tanggal 14 Januari 2023

Wawancara dengan Informan, yang bernama Zaini, salah satu tokoh Desa Candi Laras Selatan, pada tanggal 15 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial AB, berdomisili di Desa Sungai Rutas, pada Tanggal 01 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial US, berdomisili di Desa Sungai Rutas, pada tanggal 01 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial GPR, berdomisili di Desa Sungai Rutas, Pada tanggal 01 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial Sugi, berdomisili di Desa Sungai Rutas, Pada tanggal 04 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial Usmn, berdomisili di Desa Sungai Rutas, pada tanggal 04 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial Rmd, pada tanggal 06 Januari 2023, berdomisili di Desa Pabaungan

Wawancara dengan informan yang berinisial H. AM, pada tanggal 09 Januari 2023, berdomisili di Desa Pabaungan

Wawancara dengan informan yang berinisial YD, pada tanggal 09 Januari 2023, berdomisili di Desa Pabaungan

Wawancara dengan informan yang berinisial JNN, berdomisili di Desa Pabaungan, pada tanggal 9 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial M, berdomisili di Desa Pabaungan, pada tanggal 10 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal SHNI, berdomisili di Desa Pabaungan, pada tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal AMT, berdomisili di Desa Pabaungan, pada tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal KURS, berdomisili di Desa Pabaungan, pada tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal MRH, berdomisili di Desa Pabaungan, pada tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal GFR, berdomisili di Desa Pabaungan, pada tanggal 12 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal Aht, berdomisili di Desa Marampiau, pada tanggal 13 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal H. ABLH, berdomisili di Desa Marampiau, pada tanggal 13 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal SRB, berdomisili di Desa Marampiau, pada tanggal 13 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal UDN, berdomisili di Desa Marampiau, pada tanggal 13 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal AB. GN, berdomisili di Desa Marampiau, pada tanggal 13 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal FZ, berdomisili di Desa Baringin, pada tanggal 15 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal NRM, berdomisili di Desa Baringin, pada tanggal 15 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal JL, berdomisili di Desa Baringin, pada tanggal 15 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal USM, berdomisili di Desa Baringin, pada tanggal 15 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal MD, berdomisili di Desa Baringin, pada tanggal 15 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal MJD, berdomisili di Desa Candi Laras, pada tanggal 20 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal FZi, berdomisili di Desa Candi Laras, pada Tanggal 20 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berisinal HDN, berdomisili di Desa Candi Laras, pada tanggal 20 Januari 2023

**Akhmad Fauzan**

Analisis Konsep Ashbah Dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Praktik Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin

---

Wawancara dengan informan yang berinisial JNDI, berdomisili di Desa Candi Laras, pada tanggal 20 Januari 2023

Wawancara dengan informan yang berinisial SBR, berdomisili di Desa Candi Laras, pada tanggal 23 Januari 2023